



**PUTUSAN**  
**Nomor 647 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAMIDAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SINGARA BINTI HAMING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
3. **HALIMA BINTI HAMING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bung Lorong 3 Nomor 34, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
4. **MUH. ISMAIL BIN HAMING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pare-Pare I Nomor 366 Blok F, Bumi Suding Permai Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hj. Siti Maryam, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Oktober 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2018



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Murad Abdullah, S.Sit., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 853/SK-73.71/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017;

- II. 1. **FERRY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks BP2IP Barombong RT 002, RW 003, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **YENNY NIOS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pengayoman Blok F10 Nomor 9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susanto Citra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2017;

**Termohon Kasasi I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7 April 2015, Surat Ukur Nomor 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10 November 2014, luas 6.263 m<sup>2</sup> atas nama Ferry dan Yenny Nios;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7 April 2015, Surat Ukur Nomor 04928/Tamalanrea Indah/2014, tanggal 10 November 2014, luas 6.263 m<sup>2</sup> atas nama Ferry dan Yenny Nios;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili;
2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi legalitas kuasa Hukum Penggugat;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat daluwarsa;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur;
4. Eksepsi mengenai Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 87/G/2017/PTUN-MKS., tanggal 07 Maret 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 59/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/B/2018/PT.TUN.Mks tanggal 18 Juli 2018, *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 87/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 7 Maret 2018;
3. Menghukum oleh karena itu Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 September 2018 dan tanggal 17 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan lokasi objek sengketa, karena Hamming bin Bangkole telah menjual tanah tersebut kepada Abdul Malik (Hj. Hajerah) dan didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Maros atas nama Hj. Hajerah, yang kemudian dilakukan pecahan/pemisahan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 24729/Tamalanrea Indah, tanggal 7 April 2015 (objek sengketa), oleh karenanya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas terbitnya sertipikat obyek

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HAMIDAH**, 2. **SINGARA Binti HAMING**, 3. **HALIMA Binti HAMING**, 4. **MUH. ISMAIL Bin HAMING**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 647 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)